



Strategi pembelajaran fiqh adaptif terhadap kurikulum merdeka di Madrasah

Hafizah Indriany¹, Nurul Azwa², Neni³

¹²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau, Indonesia

³Institut Agama Islam Rokan Bagan Batu, Indonesia

Email: 12310122638@students.uin-suska.ac.id¹, 12310122581@students.uin-suska.ac.id²,
nenifakot1@gmail.com³

Corresponding Author: 12310122638@students.uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze adaptive Fiqh learning strategies in relation to the implementation of the Merdeka Curriculum (Independent Curriculum) in Islamic schools (madrasahs). Using a qualitative approach through library research, the data were obtained from textbooks, journal articles, research reports, and relevant educational policy documents. The findings indicate that adaptive Fiqh learning strategies must align with the core principles of the Merdeka Curriculum, including differentiated instruction, project-based learning for strengthening the Pancasila and Rahmatan lil 'Alamin student profiles (P5RA), and self-regulated learning. Adaptive Fiqh learning emphasizes not only the mastery of Islamic jurisprudence but also the development of students' character, spirituality, and social awareness. Fiqh teachers play a key role as facilitators, innovators, and role models in fostering contextual, collaborative, and reflective learning. This adaptation is expected to enhance the relevance of Fiqh education to contemporary challenges and strengthen the role of madrasahs in shaping religious, critical, and globally competitive learners.

Keywords: Learning strategy, Fiqh, Independent curriculum, Madrasah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembelajaran Fiqih yang adaptif terhadap penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui telaah terhadap buku, jurnal, hasil penelitian, dan kebijakan pendidikan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa adaptasi strategi pembelajaran Fiqih perlu disesuaikan dengan prinsip utama Kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin (P5RA), serta kemandirian belajar. Pembelajaran Fiqih yang adaptif tidak hanya menekankan pada penguasaan materi hukum Islam, tetapi juga pada pengembangan karakter, spiritualitas, dan kesadaran sosial peserta didik. Guru Fiqih berperan penting sebagai fasilitator, inovator, dan teladan dalam menciptakan pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif, dan reflektif. Adaptasi ini diharapkan dapat memperkuat relevansi pembelajaran Fiqih dengan kebutuhan zaman serta menjadikan madrasah sebagai pusat pembentukan insan yang religius, kritis, dan berdaya saing global.

Kata Kunci: Strategi pembelajaran, Fiqih, Kurikulum merdeka, Madrasah.



PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pendidikan nasional di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap seluruh komponen sistem pendidikan, termasuk di lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah. Salah satu perubahan besar tersebut adalah diberlakukannya Kurikulum Merdeka, yang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan kebutuhan peserta didik di era abad ke-21. Kurikulum ini berlandaskan pada semangat “Merdeka Belajar”, yang menekankan pada kebebasan berpikir, kemandirian belajar, serta penguatan karakter melalui pendekatan yang humanis dan kontekstual (H & Ismail, 2025).

Dalam konteks madrasah, implementasi Kurikulum Merdeka menjadi tantangan sekaligus peluang. Madrasah, sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam, tidak hanya bertugas mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Allah Swt (Mubin et al., 2025). Oleh karena itu, pembelajaran di madrasah harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip pembelajaran modern yang menekankan pada kemandirian, kreativitas, dan kolaborasi. Salah satu mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah Fiqih (Wahid et al., 2021).

Fiqih merupakan disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta berfungsi sebagai pedoman praktis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran Fiqih, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami aturan-aturan ibadah dan muamalah, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran Fiqih berperan strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang beriman, berakhlak, dan memiliki kesadaran hukum Islam (Mansir & Purnomo, 2020).

Namun, tantangan muncul ketika guru Fiqih di madrasah harus menyesuaikan proses pembelajarannya dengan paradigma baru yang dibawa oleh Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menuntut perubahan dari pembelajaran yang bersifat teacher-centered menjadi student-centered, di mana peserta didik tidak lagi hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi peserta didik (Rizki & Achadi, 2024).

Selain itu, Kurikulum Merdeka memperkenalkan konsep diferensiasi pembelajaran, yaitu pendekatan yang memungkinkan setiap peserta didik belajar sesuai dengan gaya, kecepatan, dan minat masing-masing. Prinsip ini tentu memiliki implikasi besar terhadap pengajaran Fiqih di madrasah. Materi Fiqih yang selama ini diajarkan dengan pendekatan tekstual dan hafalan perlu disajikan secara lebih kontekstual, dengan memperhatikan realitas sosial peserta didik (Rosaliana & Nursalim, 2025). Misalnya, pembahasan tentang jual beli dapat dikaitkan dengan fenomena perdagangan digital (*e-commerce*), atau pembahasan tentang etika sosial



dapat dihubungkan dengan perilaku di dunia maya. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih menjadi relevan, menarik, dan bermakna bagi peserta didik (Solikah, 2025).

Di sisi lain, Kurikulum Merdeka juga menekankan pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di madrasah sering disebut Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (P5RA) (Arzfi et al., 2024). Melalui kegiatan berbasis proyek, peserta didik diajak untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan spiritual yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam. Pembelajaran Fiqih dapat berkontribusi secara langsung dalam proyek ini, misalnya melalui kegiatan pengabdian sosial, simulasi zakat dan sedekah, atau proyek lingkungan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, nilai-nilai Fiqih tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diaktualisasikan dalam kehidupan nyata (Setyorini et al., 2025).

Meski demikian, proses adaptasi pembelajaran Fiqih terhadap Kurikulum Merdeka tidak lepas dari berbagai kendala. Salah satunya adalah kesiapan guru dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka. Banyak guru Fiqih yang terbiasa dengan metode ceramah dan hafalan mengalami kesulitan dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya di beberapa madrasah juga menjadi hambatan dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif (Fauzi, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif yang tidak hanya memahami aspek teknis kurikulum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai pedagogis Islam dan konteks sosial madrasah.

Dalam konteks ini, strategi pembelajaran adaptif menjadi kunci penting. Strategi adaptif berarti kemampuan guru untuk menyesuaikan metode, pendekatan, dan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi madrasah, dan tuntutan kurikulum. Guru Fiqih perlu mampu mengintegrasikan berbagai model pembelajaran modern seperti *project-based learning*, *collaborative learning*, dan *reflective learning* tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai keislaman yang menjadi inti dari pelajaran Fiqih. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih tidak hanya menjadi transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan karakter yang sesuai dengan semangat "Merdeka Belajar" dan nilai-nilai Islam (Batubara et al., 2024).

Penyesuaian strategi pembelajaran Fiqih dengan Kurikulum Merdeka juga sejalan dengan visi pendidikan Islam yang holistik. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan menciptakan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga seimbang secara spiritual, emosional, dan sosial. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, keseimbangan ini dapat diwujudkan melalui kegiatan belajar yang menumbuhkan kesadaran spiritual, kemampuan berpikir kritis, dan kepedulian sosial. Dengan pendekatan pembelajaran yang adaptif, nilai-nilai Fiqih seperti keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang dapat diinternalisasi dalam perilaku peserta didik (Nabila & Achadi, 2023).



Dengan demikian, penting bagi setiap guru Fiqih untuk memahami arah perubahan kurikulum dan berinovasi dalam strategi pembelajaran. Adaptasi ini bukan berarti meninggalkan tradisi keilmuan Islam, tetapi justru memperkaya praktik pendidikan Islam dengan pendekatan pedagogis yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik masa kini. Melalui penelitian kepustakaan ini, penulis akan menelusuri konsep-konsep strategis dalam pembelajaran Fiqih, prinsip utama Kurikulum Merdeka, serta langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan guru untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi konseptual dan praktis bagi pendidik madrasah dalam merancang pembelajaran Fiqih yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan karakter serta spiritualitas peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur relevan, seperti buku teks pendidikan Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis dokumen yang mengandung konsep, teori, serta hasil kajian terkait strategi pembelajaran Fiqih dan prinsip Kurikulum Merdeka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan relevansi antar konsep. Melalui metode ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman konseptual mengenai bagaimana strategi pembelajaran Fiqih dapat diadaptasi secara efektif terhadap karakteristik Kurikulum Merdeka dalam konteks pendidikan madrasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dasar strategi pembelajaran Fiqih di Madrasah

Secara etimologis, kata Fiqih berasal dari bahasa Arab “فقه” yang berarti pemahaman yang mendalam. Dalam konteks pendidikan Islam, Fiqih diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliah, yang diperoleh melalui dalil-dalil terperinci. Pembelajaran Fiqih di madrasah tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan agama, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik (Khadziq & Achadi, 2023).

Menurut (Siregar et al., 2024), strategi pembelajaran Fiqih harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Artinya, peserta didik tidak hanya memahami konsep hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkannya dengan kesadaran spiritual yang tinggi. Tujuan akhir pembelajaran Fiqih di madrasah adalah terbentuknya insan yang taat



beribadah, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sosial.

Dalam praktiknya, strategi pembelajaran Fiqih selama ini masih banyak didominasi oleh metode ceramah, hafalan, dan tanya jawab. Pendekatan semacam ini sering membuat peserta didik pasif dan menjadikan pembelajaran bersifat normatif serta kurang kontekstual. Strategi pembelajaran yang efektif harus mampu menumbuhkan interaksi aktif antara guru dan peserta didik dalam suasana belajar yang bermakna (*meaningful learning*).

Oleh karena itu, guru Fiqih dituntut untuk memiliki kemampuan pedagogis yang memadai agar dapat memilih strategi yang sesuai dengan karakteristik materi, peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Strategi yang baik dalam pembelajaran Fiqih hendaknya memadukan pendekatan tradisional (ceramah, hafalan, demonstrasi ibadah) dengan pendekatan modern seperti pembelajaran berbasis proyek, problem-based learning, dan pembelajaran kolaboratif. Kombinasi tersebut memungkinkan peserta didik memahami nilai-nilai hukum Islam secara mendalam sekaligus mengaitkannya dengan konteks kehidupan masa kini.

Selain itu, dalam pembelajaran Fiqih juga penting untuk menanamkan nilai-nilai *character building* seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini menjadi ruh dari ajaran Islam yang diharapkan dapat membentuk karakter pelajar madrasah yang berakhlakul karimah dan memiliki kesadaran hukum syariat. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih memiliki dimensi yang luas, tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga spiritual, moral, dan sosial.

B. Prinsip-prinsip kurikulum merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan nasional yang dirancang untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang adaptif, inklusif, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak tahun 2022 sebagai upaya penyempurnaan dari Kurikulum 2013. Esensi Kurikulum Merdeka adalah memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar mereka (Rahayu et al., 2024).

Menurut Nadiem Makarim (2022), Kurikulum Merdeka menekankan pada tiga prinsip utama: pembelajaran berdiferensiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5), dan kemandirian belajar (Arzfi et al., 2024).

a. Pembelajaran Berdiferensiasi (*Differentiated Instruction*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi, gaya belajar, dan kebutuhan yang berbeda. Guru diharapkan mampu menyesuaikan proses belajar-mengajar agar sesuai dengan karakteristik individu peserta didik. Dalam konteks ini, guru bertindak sebagai fasilitator yang merancang pembelajaran fleksibel dan menantang.



b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

P5 merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Melalui P5, siswa diajak untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kreativitas, bernalar kritis, serta iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*)

Kurikulum Merdeka mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar mandiri yang mampu mengeksplorasi pengetahuan, mengatur proses belajarnya sendiri, serta bertanggung jawab terhadap hasil belajar.

Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya *student agency* kemampuan peserta didik untuk memiliki suara (*voice*), pilihan (*choice*), dan kepemilikan (*ownership*) terhadap proses belajarnya. Dalam konteks madrasah, prinsip ini sangat relevan karena sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab pribadi dan kesadaran spiritual dalam mencari ilmu.

Selain itu, Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk menyusun perangkat ajar sesuai kebutuhan, tanpa terlalu terikat pada struktur kurikulum yang kaku. Hal ini membuka peluang bagi guru Fiqih untuk berinovasi dalam mengemas materi keislaman dengan pendekatan kontekstual, berbasis masalah, dan relevan dengan kehidupan peserta didik.

C. Strategi pembelajaran Fiqih dengan prinsip kurikulum merdeka

Keterkaitan antara pembelajaran Fiqih dan Kurikulum Merdeka terletak pada kesamaan orientasi, yaitu membentuk manusia berkarakter, beriman, dan berakhlak mulia. Meskipun Kurikulum Merdeka lebih dikenal sebagai reformasi pendidikan umum, prinsip-prinsipnya sejatinya sejalan dengan visi pendidikan Islam.

Menurut Hidayat (2023), nilai-nilai yang terkandung dalam Profil Pelajar Pancasila seperti iman, takwa, kemandirian, dan gotong royong memiliki kesamaan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, khususnya dalam Fiqih. Oleh karena itu, pembelajaran Fiqih dapat menjadi sarana efektif untuk mewujudkan dimensi Profil Pelajar Pancasila dalam konteks madrasah.

Berikut keterkaitan antara nilai-nilai Fiqih dan dimensi Profil Pelajar Pancasila:

Tabel 1: Dimensi dan Implementasi Pembelajaran

Nilai Fiqih	Dimensi Profil Pelajar Pancasila	Implementasi dalam Pembelajaran
Iman dan Takwa	Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia	Mempraktikkan ibadah dan etika Islam secara benar
Tanggung Jawab Sosial	Gotong royong dan kepedulian sosial	Proyek zakat, infak, dan kegiatan sosial madrasah



Kemandirian	Mandiri dan disiplin	Pembelajaran berbasis refleksi dan eksplorasi mandiri
Kejujuran dan Amanah	Bernalar kritis dan berintegritas	Studi kasus hukum muamalah dan etika bisnis syariah
Kasih Sayang dan Keadilan	Berkebinekaan global	Diskusi tentang toleransi dan hukum pergaulan dalam Islam

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pembelajaran Fiqih dapat menjadi wahana integratif untuk mengembangkan nilai-nilai spiritual dan karakter kebangsaan sekaligus.

Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, guru Fiqih dapat menyesuaikan strategi mengajar sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat peserta didik. Misalnya, bagi siswa dengan kemampuan analitis tinggi, guru dapat memberikan tugas analisis hukum fikih kontemporer, sementara bagi siswa dengan kecenderungan praktik, guru dapat memberikan simulasi ibadah atau proyek sosial.

Sementara itu, penerapan pembelajaran berbasis proyek (P5) dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran Fiqih dengan membuat kegiatan nyata yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Contohnya, proyek “Gerakan Madrasah Bersih dan Sehat” berdasarkan prinsip *thaharah* (kebersihan dalam Islam), atau proyek sosial seperti “Sedekah Jumat” yang mengajarkan nilai tolong-menolong.

Selain itu, pembelajaran reflektif dapat diterapkan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, di mana siswa diajak menulis jurnal tentang bagaimana ajaran Fiqih memengaruhi perilaku dan keputusan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi ini memperkuat dimensi spiritual dan moral dalam proses belajar.

Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran Fiqih menjadi lebih hidup, bermakna, dan mampu menjawab tantangan zaman. Hal ini sejalan dengan konsep *education for life*, di mana pengetahuan agama tidak hanya diajarkan sebagai doktrin, tetapi sebagai pedoman hidup yang kontekstual dan aplikatif.

D. Peran guru fiqih dalam adaptasi kurikulum merdeka di Madrasah

Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, guru Fiqih memiliki peran strategis sebagai:

- Fasilitator menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan inklusif.
- Motivator menumbuhkan semangat belajar agama dengan pendekatan yang kreatif.
- Inovator mengembangkan metode dan media pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman.
- Model (*uswah hasanah*) menjadi teladan dalam sikap dan perilaku Islami.

Guru Fiqih dituntut untuk memiliki kemampuan pedagogik dan literasi digital agar mampu mengembangkan pembelajaran inovatif berbasis teknologi,



tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Selain itu, guru harus berperan aktif dalam merancang kegiatan P5RA yang menumbuhkan karakter religius dan sosial peserta didik.

Dengan demikian, adaptasi strategi pembelajaran Fiqih terhadap Kurikulum Merdeka bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan proses transformasi paradigma pendidikan Islam di madrasah menuju arah yang lebih progresif, humanis, dan kontekstual.

E. Tantangan implementasi di Madrasah

Meskipun memiliki potensi besar, adaptasi strategi pembelajaran Fiqih terhadap Kurikulum Merdeka menghadapi berbagai tantangan.

a. Keterbatasan Kompetensi Guru:

Tidak semua guru Fiqih memiliki pemahaman yang memadai tentang pendekatan diferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek. Pelatihan dan pendampingan menjadi kebutuhan mendesak agar guru mampu merancang pembelajaran yang sesuai.

b. Keterbatasan Sarana dan Infrastruktur:

Beberapa madrasah, terutama di daerah pedesaan, masih mengalami kendala fasilitas seperti akses internet, perangkat teknologi, dan bahan ajar digital. Hal ini membatasi penerapan strategi pembelajaran inovatif.

c. Resistensi terhadap Perubahan:

Sebagian guru dan peserta didik masih terbiasa dengan sistem lama yang berorientasi pada hafalan. Pergeseran paradigma ke arah pembelajaran aktif dan reflektif membutuhkan proses adaptasi yang tidak singkat.

d. Keterpaduan Kurikulum Nasional dan Keagamaan:

Madrasah memiliki dua kurikulum, yaitu Kurikulum Merdeka dari Kemdikbudristek dan kurikulum keagamaan dari Kemenag. Sinkronisasi antara keduanya sering kali menjadi kendala administratif dan pedagogis.

Namun demikian, tantangan tersebut dapat diatasi dengan strategi pembinaan guru yang berkelanjutan, dukungan kebijakan madrasah yang progresif, serta kolaborasi antarpendidik dalam komunitas belajar.

Adaptasi strategi pembelajaran Fiqih terhadap Kurikulum Merdeka memberikan sejumlah peluang positif bagi pengembangan kualitas pendidikan madrasah. Pertama, pembelajaran menjadi lebih relevan dan kontekstual, sehingga meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. Kedua, strategi adaptif memungkinkan terciptanya kemandirian belajar, di mana peserta didik tidak hanya menghafal dalil hukum, tetapi memahami makna dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Ketiga, adaptasi ini memperkuat integrasi nilai Islam dan karakter Pancasila, menghasilkan peserta didik yang tidak hanya religius tetapi juga berdaya saing global.



Selain itu, pembelajaran berbasis proyek dan refleksi dapat menumbuhkan kesadaran sosial, empati, dan kepedulian terhadap lingkungan. Peserta didik yang terbiasa dengan pendekatan ini cenderung memiliki kemampuan problem solving yang tinggi serta sikap kritis terhadap isu-isu kontemporer, seperti lingkungan, ekonomi syariah, dan etika digital. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih tidak lagi dipandang sebagai pelajaran normatif, melainkan menjadi sarana pembentukan karakter dan kecakapan hidup Islami.

KESIMPULAN

Strategi pembelajaran Fiqih adaptif terhadap Kurikulum Merdeka merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang selaras dengan kebutuhan peserta didik abad ke-21. Kurikulum Merdeka memberikan peluang besar bagi madrasah untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kontekstual, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik melalui prinsip diferensiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin (P5RA), serta kemandirian belajar. Dalam konteks ini, guru Fiqih berperan sentral sebagai fasilitator dan inovator yang mampu merancang strategi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pendekatan modern seperti project-based learning, collaborative learning, dan reflective learning, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Adaptasi ini mendorong transformasi paradigma pendidikan di madrasah dari model hafalan menuju pembelajaran yang kritis, aplikatif, dan berorientasi karakter. Meski demikian, kendala seperti keterbatasan kompetensi guru, sarana prasarana, dan resistensi terhadap perubahan perlu diatasi melalui pelatihan, pendampingan, serta dukungan kebijakan madrasah yang progresif. Dengan strategi adaptif dan kolaboratif, pembelajaran Fiqih di era Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan insan kamil yang beriman, berilmu, berakhlak, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arzfi, B. P., Montessori, M., & Rusdinal. (2024). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Pembentuk Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum Merdeka Di Sekolah. *De_Journal (Dharmas Education Journal)*, 5(2), 747–753. http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal
- Batubara, N. K. I., Sinaga, A. I., & Haidir, H. (2024). Analisis kompetensi pedagogik guru fikih dalam melaksanakan pembelajaran pada kurikulum merdeka di madrasah aliyah. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(1), 300. <https://doi.org/10.29210/1202424138>
- Fauzi, M. N. (2023). Problematika Guru Mengimplementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar. *Al-Madrasah: Jurnal*



- Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7(4), 1661.
<https://doi.org/10.35931/am.v7i4.2688>
- H, U. A. D., & Ismail, I. (2025). Pandangan Filsafat Ki Hajar Dewantara sebagai Landasan Pendidikan di Era Kurikulum Merdeka dalam Menghadapi Abad 21. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 1105–1112.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6424>
- Khadziq, M. F. Al, & Achadi, M. W. (2023). Implementation of Merdeka Belajar Curriculum in Fiqh Lessons. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 200–211.
- Mansir, F., & Purnomo, H. (2020). Urgensi Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Madrasah. *AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies*, 5(2), 167–179. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v5i2.538>
- Mubin, N., Basri, B., Nur, M. A., & Ma'ruf, R. A. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Agama Islam untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran. *JIIP:Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(6), 6849–6858.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8568>
- Nabila, N. A., & Achadi, M. W. (2023). Implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran fiqh di madrasah tsanawiyah. *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 07(02), 304–315.
<https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/attajdid/article/view/2974%0Ahttps://ojs.ummetro.ac.id/index.php/attajdid/article/download/2974/1641>
- Rahayu, L., Junita, A., Rinta Fiani, F., Jaya Adi Putra, M., & Yulita Sari, M. (2024). Kesiapan Guru Dalam Mengimplentasikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila(P5) Pada Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal (JIPKL)*, 4(5), 475–485.
- Rizki, A. M., & Achadi, M. W. (2024). Kurikulum Merdeka di Madrasah Tsanawiyah: Tantangan dan Problematika Pembelajaran Fikih. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(11), 13077–13084.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i11.6287>
- Rosaliana, & Nursalim, E. (2025). Peran Guru PAI dalam Implementasi Pembelajaran Diferensiasi pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 403–409.
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>
- Setyorini, D. T., Anbiya, B. F., & Nasirudin. (2025). Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Profil Pelajar Pancasila pada Mata Pelajaran Fikih. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1), 95–110. <https://jurnaldidaktika.org>
- Siregar, N., Hanani, S., Sesmiarni, Z., Ritonga, P., & Pahutar, E. (2024). Dampak Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Dharmas Education Journal (DE_Journal)*, 5(2), 680–690. <https://doi.org/10.56667/dejournal.v5i2.1345>



- Solikah, I. (2025). Pendekatan Gamifikasi Dalam Pembelajaran Fiqih Untuk Meningkatkan Antusiasme Siswa. *Sasana Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 164–170. <https://doi.org/10.56854/sasana.v3i2.453>
- Wahid, A. H., Bali, M. M. E. I., & Maimuna, S. (2021). Problematika Pembelajaran Fiqih Terhadap Minat Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Jarak Jauh. *Edureligia*, 05(01), 17. <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia/article/view/1545>